



Protection Of Civil Rights In Cases Of Grave Human Rights Violations During The Sudan Conflict Through The International Criminal Court

Perlindungan Hak Sipil Dalam Pelanggaran Ham Berat Konflik Sudan Melalui Pengadilan Pidana Internasional

Inayatuzzahra ¹⁾

¹⁾ Universitas Tidar

Email: ¹⁾ inayazzahra19@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 Desember 2024]

Revised [27 Januari 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

ICC, Human Rights, Sudan Conflict.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Hukum pidana internasional dan hukum humaniter internasional telah lama berupaya melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Pengadilan pidana internasional (ICC) berusaha mengadili pelaku kejahatan serius di Sudan seperti genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC berupaya menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan dengan tujuan memberikan keadilan bagi korban dan memperkuat norma-norma HAM di Konflik Sudan. Penelitian ini membahas perlindungan hak sipil yang mengalami pelanggaran HAM berat dalam Konflik Sudan melalui pengadilan pidana internasional (ICC) dengan mengacu pada Statuta Roma 1998. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa studi kepustakaan atau studi dokumen pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya.

ABSTRACT

International criminal law and international humanitarian law have long sought to protect civilians in armed conflict. The International Criminal Court (ICC) seeks to prosecute perpetrators of serious crimes in Sudan such as genocide, war crimes and crimes against humanity. The ICC seeks to investigate and prosecute perpetrators of crimes with the aim of providing justice for victims and strengthening human rights norms in the Sudan Conflict. This research discusses the protection of the rights of civilians who suffered severe human rights violations in the Sudan conflict through the international criminal court (ICC) with reference to the 1998 Rome Statute. This research uses normative legal research methods in the form of literature studies or document studies on written regulations or other legal materials.

PENDAHULUAN

Bagi perusahaan Hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional secara tradisional bertujuan untuk melindungi orang-orang selama konflik bersenjata. Namun, seperti yang terlihat dari pertempuran di Sudan, standar-standar ini masih dilanggar. Sebagai pengadilan pidana internasional permanen pertama, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibentuk untuk mengadili mereka yang bersalah atas kejahatan paling keji yang dihadapi masyarakat dunia. Kejahatan internasional, yang merupakan inti dari hukum pidana internasional, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum pidana internasional (Riyawan & Prasetyo, 2024).

Di tingkat internasional, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia, terutama ketika melibatkan konflik bersenjata. Salah satu contoh yang terkenal adalah Perang Sudan, yang telah menyebabkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Dengan fokus utama di wilayah Darfur, perang ini telah berlangsung sejak awal tahun 2000an dan telah menarik perhatian dari seluruh dunia serta tindakan hukum.

Dalam hal ini, ICC menyelidiki dan mengajukan tuntutan terhadap mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai upaya untuk memberikan keadilan bagi para korban dan menghentikan terjadinya kekejaman yang sama di masa depan. Selain untuk menghukum para pelaku, penegakan hukum yang dilakukan oleh ICC juga bertujuan untuk menegakkan standar-standar hak asasi manusia internasional. Penelitian ini akan mengkaji keterlibatan ICC dalam menangani pelanggaran HAM selama perang Sudan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan dampak dari intervensi yudisial terhadap situasi di lapangan dan masyarakat Sudan serta masyarakat secara luas.

Penerapan hukum internasional yang lazim adalah alasan mengapa kejahatan internasional ada. Jutaan orang di Sudan sangat menderita sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sangat penting untuk memperjuangkan keadilan dan akuntabilitas. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kejahatan terburuk yang terjadi di Sudan dan telah menarik perhatian dunia. Untuk menjamin bahwa mereka yang melakukan kejahatan tersebut bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dibawa ke pengadilan, ICC didirikan.

Adapun konflik di Sudan dapat dijelaskan dengan melihat pada sejarah Republik Sudan yang terus mengalami perang saudara. Sejak pembentukan Republik Sudan, telah mengakar konflik bersenjata. Di mana sebelum pembentukannya, Republik Sudan mengalami kolonialisme oleh Anglo-Egyptian. Pemerintah kolonial memerintah dengan memperlakukan berbeda antara muslim Arab di Utara dengan kaum Nasrani dan Animisme di Selatan. Perlakuan berbeda terlihat dengan wilayah Utara yang dibangun secara modern, berbanding terbalik dengan wilayah selatan yang ditinggalkan. Hal ini kemudian menyebabkan kesenjangan ekonomi di mana wilayah Selatan menjadi tertinggal, padahal antara keduanya terdapat hubungan sejarah.

Hingga pada tahun 1947 terjadi perubahan kebijakan yang berdampak pada penyatuan kedua wilayah tersebut. Pemerintah kolonial meninggalkan wilayah ini. Selanjutnya, tepatnya tahun 1956, dari gabungan wilayah tersebut dibentuk negara yang diberi nama Republik Sudan. Pusat pemerintahan Republik Sudan berada di wilayah Utara. Ini memperparah kesenjangan yang telah terjadi sebelumnya. Beberapa kali dilakukan protes karena terjadinya kesenjangan sosial yang dirasakan Wilayah Selatan. Selain itu, mereka juga khawatir akan dominasi dari kaum Arab dalam pemerintahan. Kekhawatiran ini diperparah dengan tidak ditepatinya janji dari pemerintah terkait pembentukan sistem pemerintahan Federal. Akhirnya, tahun 1965 konflik terus memuncak hingga berakibat pada terjadinya perang saudara pertama.

Dilakukan kudeta di mana kudeta ini berhasil menggulingkan pemerintahan, hingga menyebabkan pergantian rezim. Untuk menyelesaikan konflik, dilakukan perundingan pada 1972 yang menghasilkan Perjanjian Adis Ababa. Isi perjanjian ini yakni akan diberikan otonomi khusus di wilayah Selatan. Konflik bersenjata terjadi kembali pada 1983 karena ditemukan cadangan minyak besar di wilayah Selatan dan menimbulkan sengketa. Ketegangan akibat sengketa diperparah dengan Presiden Nimeiry yang menghentikan otonomi khusus wilayah Selatan, juga memberlakukan hukum Syariat Islam bagi keseluruhan wilayah Sudan. Pada tahun 1983 ini pula, John Garang yang merupakan penduduk wilayah Selatan melakukan pembentukan Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) yang merupakan organisasi pemberontak dengan tuntutan agar Republik Sudan menerapkan negara sekuler (Maharani, 2019).

Tahun 1986, akibat dilakukannya kudeta, Presiden Nimeiry dimakzulkan. Dari hasil pemilu untuk mengganti Presiden terpilih Sadiq Al-Mahdi. Al-Mahdi memilih menerapkan kebijakan yang bebas pada kelompok milisi bersenjata di wilayah Selatan (De Waal & Stanton, 2009). Kelompok ini justru menyebabkan konflik karena melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan perbudakan di wilayah Selatan. Republik Sudan mengalami bencana kelaparan di tahun 1988.

Kejadian ini justru dimanfaatkan sebagai "senjata" pada konflik dengan Selatan, hingga korban kelaparan yang meninggal diperkirakan sebanyak 250.000 jiwa (De Waal & Stanton, 2009). Bencana kelaparan ini diperparah dengan konflik bersenjata yang memang masih berlangsung sehingga korban meninggal diperkirakan sebesar 2 juta jiwa, juga terjadi pengusiran paksa dengan korban sekitar 4 juta jiwa. Tahun 1989 kembali dilakukan kudeta yang menyebabkan Presiden digantikan oleh Omar Al-Bashir. Pada masa pemerintahan Omar Al-Bashir penindasan dan pengabaian terhadap wilayah Selatan dan wilayah pinggir justru semakin parah (De Waal & Stanton, 2009).

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa Republik Sudan mengalami konflik berkepanjangan akibat marginalisasi rakyat dari wilayah Selatan dan perbatasan Republik Sudan oleh pemerintah yang bertempat di ibukota Khartoum. Marginalisasi tersebut terjadi di berbagai aspek mulai dari ekonomi, politik, budaya, dan agama. Tahun 2005, kembali dilakukan usaha perdamaian dengan dilakukan perundingan yang menghasilkan Comprehensive Peace Agreement. Isi perjanjian tersebut yakni akan diberikan kemerdekaan pada Sudan Selatan pada tahun 2011.

Meskipun demikian, perjanjian tersebut tidak menghasilkan dampak besar karena sebagian besar isi perjanjian tidak diterapkan di banyak wilayah Sudan lain, ini menyebabkan konflik bersenjata tidak terselesaikan (Aslamiyah et al., 2016). Di lain sisi, terjadi sengketa wilayah perbatasan antara pemerintah Sudan dengan Sudan Selatan sehingga konflik bersenjata tidak juga berakhir. Dalam sengketa tersebut, termasuk pula sengketa terkait wilayah Abyei yang menyimpan cadangan minyak dalam jumlah besar (Ibrahim et al., 2021). Konflik yang berakibat perang saudara tersebut mengakibatkan banyak dilakukan pelanggaran HAM berat, termasuk di dalamnya krisis kemanusiaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Selatan, Nil Biru, dan Kordofan Selatan di mana ketiga wilayah tersebut adalah bagian dari wilayah kekuasaan Republik Sudan (De Waal & Stanton, 2009).

LANDASAN TEORI

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status sosial. Hak-hak ini



dianggap universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, dan tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh siapapun, termasuk negara (Ardinata, 2020). Keberadaan HAM memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan yang mana dalam hal ini sifat-sifat HAM dalam hal ini adalah sebagai berikut (Larasati, 2023):

- a. Sifat Universal, yang dimaksud dengan sifat universal adalah Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Setiap individu berhak atas hak-hak ini hanya karena mereka adalah manusia.
- b. Sifat tidak dapat dicabut, yang dimaksud dengan sifat tidak dapat dicabut adalah Hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dicabut oleh siapapun. Meskipun dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat, beberapa hak mungkin dibatasi, hak-hak dasar tetap harus dihormati.
- c. Sifat keterkaitan, yang dimaksud dengan sifat keterkaitan dalam hal ini adalah Hak asasi manusia saling terkait dan saling bergantung. Misalnya, hak untuk hidup berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.
- d. Sifat pengakuan dan perlindungan, yang dimaksud dengan sifat pengakuan dan perlindungan dapat dijelaskan bahwa Hak asasi manusia diakui dalam berbagai dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Negara-negara diharapkan untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak ini dalam hukum dan kebijakan mereka.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas sehubungan dengan Hak Asasi Manusia sejatinya dapat dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan suatu dasar dari keberadaan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Memahami dan menghormati hak-hak ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC)

Pengadilan pidana internasional atau biasa dikenal dengan ICC merupakan suatu pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia yang diatur oleh perjanjian internasional yang disebut Statuta Roma. ICC memiliki yurisdiksi terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (Damayanti & Mutafadillah, 2024). ICC berdiri secara independen dan tidak bergantung pada PBB, tetapi dapat bekerja sama dengan PBB dalam beberapa hal. ICC memiliki empat organ utama, yaitu Mahkamah, Jaksa Penuntut, Registry, dan Dewan Negara Pihak.

Organ-organ dalam ICC sendiri memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing dimana dalam hal ini Mahkamah adalah organ yang bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang diajukan oleh Jaksa Penuntut. Jaksa Penuntut bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus yang diduga melanggar hukum internasional. Registry adalah organ yang bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan administratif dan logistik bagi ICC. Dewan Negara Pihak adalah organ yang terdiri dari perwakilan negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dan bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ICC dan memberikan dukungan politik dan finansial.

Keberadaan ICC didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang mana prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah seperti prinsip *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang), prinsip *nullum poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), dan prinsip *non bis in idem* (tidak ada pengadilan ganda).

ICC juga memiliki beberapa kelebihan, seperti kemampuan untuk mengadili kasus-kasus yang tidak dapat diadili oleh pengadilan nasional, dan kemampuan untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional. Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas sejatinya dapat dijelaskan bahwa ICC merupakan suatu lembaga pengadilan yang berskala internasional yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara internasional yang tidak bisa diadili oleh pengadilan nasional dengan didasarkan pada prinsip-prinsip mendasar dalam hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang disebut demikian karena fokusnya pada kajian terhadap peraturan-peraturan tertulis atau dokumen hukum lainnya. Penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan yang menganalisis hukum sebagai norma yang berlaku dalam konteks doktrin hukum tertulis, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran melalui pembuktian berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam literatur atau peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, penelitian ini membahas doktrin dan asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan konflik bersenjata yang terjadi Sudan dalam pelaksanaannya menghasilkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius, meluas dan tentunya atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut mengakibatkan kerugian dan juga penderitaan bagi warga sipil yang berada di wilayah tersebut. Sehubungan dengan adanya keberadaan konflik bersenjata tersebut sendiri tentunya diperlukan suatu perlindungan hukum atas hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga sipil (Christie et al., 2024). Adapun perlindungan hak asasi manusia tersebut diberikan oleh hukum internasional mengingat bilamana suatu negara sedang berkonflik seperti selayaknya yang terjadi di Sudan tentunya hukum nasional yang mungkin saja dapat menjadi sarana perlindungan hak asasi manusia akan sulit untuk diterapkan. Hukum internasional dalam kasus ini sendiri memberikan perlindungan hak asasi manusia dengan memanfaatkan kerangka hukum internasional yang terwujud dalam konvensi – konvensi internasional.

Konvensi-konvensi internasional dalam hal ini memberikan kerangka pengaturan sehingga setiap negara baik yang sedang tidak berkonflik ataupun yang sedang berkonflik haruslah mentaati berbagai aturan yang terdapat dalam konvensi atau aturan internasional tersebut. Dalam konteks negara – negara yang berkonflik sendiri menurut konvensi atau aturan internasional haruslah memaui aturan mengenai kewajiban melindungi hak – hak asasi manusia warga sipil meskipun negara tersebut sedang berada dalam kondisi konflik, Adapun dalam hal ini sendiri pengaturan mengenai hak-hak tersebut sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk dilindungi dari serangan, hak ini adalah hak yang menjelaskan bahwa semua konflik yang terjadi didalam suatu negara sendiri haruslah memperlakukan secara manusiawi semua pihak atau orang yang tidak terlibat dalam permusuhan yang terjadi dalam konflik termasuk dalam hal ini adalah perlindungan bagi warga sipil. Ketentuan perlindungan atas hak ini sendiri diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa IV (Shenny et al., 2023).
- b. Hak atas perlakuan manusiawi, Pasal 4 Konvensi Jenewa IV secara khusus mengatur perlindungan bagi individu-individu, termasuk warga sipil, yang berada di bawah perlindungan hukum internasional, terutama dalam konteks konflik bersenjata. Pasal ini menekankan pentingnya menjaga martabat dan hak asasi manusia bagi mereka yang terlibat dalam situasi perang, termasuk warga sipil dan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan (Simons, 2023). Salah satu poin utama yang diatur dalam pasal ini adalah larangan terhadap perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat individu, termasuk warga sipil. Hal ini mencakup segala bentuk penyiksaan, perlakuan yang tidak layak, serta tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat. Dengan demikian, Pasal 4 Konvensi Jenewa IV berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu, terutama warga sipil, dalam situasi konflik, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan dengan hormat dan kemanusiaan, terlepas dari kondisi yang dihadapi. Perlindungan ini menjadi semakin penting dalam konteks konflik bersenjata, di mana pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering kali terjadi, dan menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini ditegakkan dan dihormati.
- c. Hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, hak lain yang dimiliki oleh warga sipil bilamana dalam suatu negara sedang terjadi konflik bersenjata adalah hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, ketentuan mengenai hak ini sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 70 Protokol Tambahan I yang mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa warga sipil berhak untuk menerima bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.
- d. Larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan kejam, hak yang dimiliki oleh warga sipil lainnya apabila terdapat konflik bersenjata adalah hak untuk tidak disiksa dan tidak diperlakukan secara kejam, hak asasi manusia ini sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjelaskan mengenai larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Jailani et al., 2021).
- e. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, Hak ini dapat dijelaskan sebagai suatu aspek yang sangat fundamental yang dijamin dalam hukum internasional, dan hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, yang berarti bahwa penahanan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan alasan yang sah (Bujung, 2022). Dalam konteks ini, setiap orang berhak untuk dilindungi dari penangkapan atau penahanan yang tidak adil, yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merusak martabat individu.
- f. Hak untuk tidak menjadi sasaran kejahatan perang, hak ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, yang diatur secara tegas dalam Pasal 8 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasal ini menyatakan bahwa serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dianggap sebagai kejahatan perang. Hal ini menegaskan bahwa dalam



konteks konflik bersenjata, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama, dan setiap tindakan yang mengabaikan prinsip ini dapat dikenakan sanksi hukum (Sumilat, 2021). Statuta Roma ICC menekankan bahwa serangan yang secara langsung menargetkan individu yang tidak terlibat dalam permusuhan, seperti warga sipil, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat menyebabkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan stabilitas suatu negara.

Keberadaan hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil sebagaimana di jelaskan di atas sejatinya akan menjadi suatu hal yang tidak berguna bilamana dalam pelaksanaannya tidak ada lembaga internasional yang mampu melakukan penindakan pada saat terjadi pelanggaran hak-hak warga sipil tersebut. Sehubungan dengan hal tersebutlah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengambil peran dimana dalam hal ini ICC memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pelanggaran HAM yang terjadi atas warga sipil khususnya dalam hal ini yang sebagaimana terjadi di sudan. Adapun peranan ICC disini sangat jelas dan dilindungi oleh hukum dikarenakan ICC memanglah memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sesuai dengan Pasal 5 hingga Pasal 8 Statuta Roma.

Peranan utama ICC dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran hak – hak warga sipil pada negara yang sedang mengalami konflik. Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam penyelidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sangat penting, terutama dalam konteks konflik bersenjata. ICC memiliki mandat untuk menyelidiki dan menuntut individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Proses ini dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa ICC, yang dapat dipicu oleh berbagai sumber, termasuk laporan dari negara-negara anggota, organisasi internasional, atau bahkan laporan media.

Bilamana dalam hal ini informasi yang dibutuhkan oleh ICC telah cukup menjelaskan mengenai adanya pelanggaran maka kemudian ICC akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan. Proses ini melibatkan pengumpulan kesaksian, dokumen, dan barang bukti lainnya yang dapat mendukung klaim adanya kejahatan. Selama penyelidikan, ICC juga berupaya untuk melindungi saksi dan korban, serta memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan (Mubarak & Nadira, 2022).

Bilamana dalam hal ini hasil penyelidikan telah menunjukkan bukti yang cukup dalam mendukung adanya tuduhan yang telah disampaikan oleh ICC maka ICC kemudian akan melanjutkan ke tahap berikutnya yang dalam hal ini adalah tahap penuntutan, dalam tahap penuntutan disini sendiri nantinya jaksa ICC akan mengajukan dakwaan terhadap individu yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Proses penuntutan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menegakkan prinsip akuntabilitas di tingkat internasional. Dengan menuntut individu yang terlibat dalam pelanggaran serius, ICC berupaya untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

Selain peranan sebagaimana dijelaskan di atas ICC dalam konteks penyelidikan dan juga penuntutan juga memiliki peranan dalam bentuk bekerjasama dengan negara anggota dan organisasi internasional yang mana dalam kerja sama tersebut ICC bergantung pada dukungan dari negara-negara untuk menangkap tersangka dan memberikan akses ke bukti yang diperlukan. Kerja sama ini sangat penting, mengingat bahwa ICC tidak memiliki kekuatan untuk menangkap tersangka secara langsung dan bergantung pada negara-negara untuk melaksanakan perintah penangkapan (Fadilah et al., 2023). Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa warga sipil telah memiliki hak – hak yang dijamin oleh hukum internasional dan bahkan atas hak tersebut sendiri juga terdapat lembaga internasional yang bertugas untuk menindaklanjuti atas pelanggaran yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konflik bersenjata di Sudan telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius dan meluas, mengakibatkan penderitaan besar bagi warga sipil. Dalam menghadapi situasi ini, hukum internasional memberikan perlindungan penting melalui konvensi-konvensi yang menjamin hak-hak dasar warga sipil, seperti perlindungan dari serangan, hak atas perlakuan manusiawi, bantuan kemanusiaan, dan kebebasan dari kejahatan perang. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada penegakan hukum oleh lembaga internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang memiliki peran krusial dalam menyelidiki, menuntut, dan memberikan keadilan atas pelanggaran HAM. Dengan yurisdiksinya yang diatur dalam Statuta Roma, ICC berupaya memastikan

akuntabilitas dan mencegah terulangnya kejahatan serupa, melalui kerja sama dengan negara-negara anggota dan organisasi internasional. Keseluruhan mekanisme ini menegaskan bahwa perlindungan HAM tetap menjadi prioritas, meskipun dalam kondisi konflik bersenjata.

Saran

Bahwa seyogyanya dalam rangka mengatasi pelanggaran HAM akibat konflik bersenjata di Sudan, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dari komunitas internasional. Negara-negara anggota PBB harus memperkuat dukungan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menjalankan mandatnya, termasuk memberikan akses terhadap bukti, menangkap pelaku kejahatan, dan memastikan akuntabilitas. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran global tentang pentingnya perlindungan warga sipil melalui kampanye edukasi dan diplomasi yang mendorong penghormatan terhadap konvensi internasional. Organisasi internasional dan kemanusiaan juga sebaiknya mempercepat pengiriman bantuan kepada korban konflik, dengan memprioritaskan keamanan dan aksesibilitas di daerah terdampak. Kerja sama lintas negara dan komitmen nyata untuk menegakkan keadilan dapat menjadi langkah signifikan untuk menghentikan pelanggaran HAM dan mencegah terulangnya tragedi serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319–332.
- Aslamiyah, M., Hardiwinoto, S., & Setiyono, J. (2016). Perlindungan Hukum Humaniter terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Perang (Studi Kasus Perang Saudara di Sudan Selatan). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–11.
- Bujung, A. N. (2022). *Kasus Pemenjaraan Dan Penganiayaan Kelompok Agama Di Eritrea Ditinjau Dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Christie, R., Ma'rifa, G. S., & Priliska, J. A. (2024). Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349–358.
- Damayanti, S., & Mutafadillah, S. (2024). Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 338–345.
- De Waal, A., & Stanton, G. H. (2009). Should President Omar al-Bashir of Sudan be charged and arrested by the International Criminal Court? An exchange of views. *Genocide Studies and Prevention*, 4(3), 329–353.
- Fadilah, F., Hadipati, P., Sihotang, A. A., Wibisono, M. S., & Antoni, H. (2023). Analisis Yuridiksi Internasional Criminal Court (ICC) Dalam Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin. *YUSTISI*, 10(3), 65–72.
- Ibrahim, T., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2021). Analisis Kasus Pelanggaran Ham Berat Yang Dilakukan Presiden Omar Al-Bashir Di Sudan. *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 246–257.
- Jailani, M., Mualipah, D. S., & Zainuddin, M. (2021). Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2).
- Larasati, A. C. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial Dalam Hubungan Kerja. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(3), 130–140.
- Maharani, A. F. (2019). *Kegagalan Misi Intergovernmental Authority On Development Dalam Mengakhiri Perang Saudara Di Sudan Selatan*. Universitas Lampung.
- Mubarak, R., & Nadira, C. (2022). Arrangement of ICC Authorities Based on the 1998 Rome Statute. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 3(1), 52–66.
- Riyawan, D. P., & Prasetyo, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Persekusi: Implikasi Hukum Internasional Menurut Statuta Roma 1998. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(8), 78–90.
- Shenny, S., Wahyuni, L. D., Fatwa, S., Triana, S. R., Putra, R. M., & Antoni, H. (2023). Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah Dikaitkan Dengan Konvensi Internasional. *SUPREMASI HUKUM*, 19(02), 45–53.
- Simons, A. (2023). *Penerapan Hukum Humaniter terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata*. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Sumilat, C. F. (2021). Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional. *Lex Crimen*, 10(2).